

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/N/1 (2022

Nama Pemohon KARTIKA PUSPITA DEWI

Citraland Blok B2 No.8 Rt. 005 / 008 Desa/Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal Alamat

3328155603930004 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 09 Februari 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang

Jl. Sipelem 001/008

RT / RW Kelurahan Kecamatan

Kraton

Status Tanah

Tegal Barat

HM. No. 01632 Luas: 1535 m2 An: KARTIKA PUSPITA DEWI merupakan bagian dari total tanah

seluas: 1535 m2

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning Rencana Setempat Fungsi Bangunan yang direncanakan Koefesien Dasar Bangunan (KDB) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Perdagangan Dan Jasa Perdagangan Dan Jasa

RESTAURANT 80 %

480% (atau 4.8)

- %

10 %

- m 10,00 m

13 m *) bila berbatasan langsung dg rel

Kelas Jalan:

Kolektor Sekunder

Belum diatur

Belum diatur dari as jalan

dari as ialan dari tepi tanggul terluar

dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;

b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;

d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan

pembatasan jam operasi; e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;

f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan Mitigasi bencana:

8. tidak diperbolehkan kegiatan industri;

h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan

i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada Jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling

rendah sebesar 10% (sepuluh persen); J. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



PATA OMASIPENERJAAN UMUM PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

AN PENATAAN embiha Utama Muda WR 19621224 199303 1 007

PEMERINTAH KOTA TEGAL

NAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

onklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

KARTIKA PUSPITA DEWI

na8 int

:Perum Citra Land Blok B2 nO.8 RT 5 / 8, Kraton, Tegal Barat, Kota Tegal

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK) RESTAURANT PERDAGANGAN DAN JASA


RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650/11/11 (2022


Tanggal : 24 Februari 2002

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:
Peruntukan: PERDAGANGAN DAN JASA
Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil ') coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas: 1,535 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 1,535 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 2500, / m2 maka dibebankan retribusi sebesar:
Rp.3,837,500,
(terbilang Tiag juta delapan ratus tiga puluh tujuh nbu lima ratus rupiah)

1:750



GSB: Garis Sempadan Bangunan **GSTower** GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai Garis Batas Tanah Persil



erda 1/2021 terletak di :

maksud pada peta pola

okasi Tanah: Jl.Siplem RT. 1 / 8 Kec. Tegal Barat, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah

16m

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Sesuai Surat : 1,535 m2 Hasil Ukur : 1,535 m2 Luas Tanah Dikukur dan digam 1. Ari s

